



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 252 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA SOPIR PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu Memberhentikan dan Mengangkat Tenaga Sopir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa Saudara NIKO RUDOL SANGARI tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit, sehingga perlu diberhentikan;
- c. bahwa Saudara ARFANDI SANGARI dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Sopir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 Memberhentikan Tenaga Sopir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama NIKO RUDOL SANGARI.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 Mengangkat Tenaga Sopir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama ARFANDI SANGARI.
- KETIGA : Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Sopir sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Loiak

pada tanggal 15 - Juli - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.



YASIK SOEPREDJO MOKOAGOW